

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERTANIAN**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 544/J17.1.23/DIII-BTP/AK/2005**

tentang

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA EVALUASI DIRI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2005**

**KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Evaluasi Diri Program Studi Diploma III Budidaya Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Panitia Pelaksana.
- a. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Keputusan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 05 tahun 1963  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
b. Nomor 0448/0/1992  
c. Nomor 0117/0/1995  
5. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi :  
a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001  
b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Evaluasi Diri Program Studi Diploma III Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Kedua : Panitia bertugas melaksanakan Evaluasi Diri Program Studi Diploma III Budidaya Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2005 dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Panitia dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 dan 34/DIKTI/Kep/2002.
- Keempat : Segala biaya yang timbul dari surat keputusan ini dibebankan kepada dana Diks Diploma III Budidaya Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Unmul.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul.
4. Kepala Biro di lingkungan Unmul.
5. Arsip.

